



PUTUSAN
Nomor 123/Pid.B/2015/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JEKI KANDEDI Pgl JEKI Bin ADLAN;**
Tempat lahir : Sungai Aur;
Umur/tanggal lahir: 19 Tahun/22 Desember 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal :Pasio Jorong Kampung Padang Selatan Kenagarian
Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten
Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 07 September 2015;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 28 November 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 123/ Pid.B/2015/PN.Psb tanggal 31 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/ Pid.B/2015/PN.Psb tanggal 31 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa JEKI KANDEDI PGL JEKI bersalah melakukan Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-3 jo Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JEKI KANDEDI PGL JEKI dengan pidana penjara 1(satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
- 3 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JEKI KANDEDI Pgl JEKI Bin ADLAN pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekira pukul 02.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2015 bertempat dalam rumah saksi FIRDIA MASDARINA di Jorong Pasar Muara Nagari Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadiliya perkaranya, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman**



kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, niat itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa berjalan kaki melewati rumah saksi FIRDIA MASDARINA, lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil syal milik saksi FIRDIA MASDARINA, kemudian terdakwa mendekati rumah saksi FIRDIA MASDARINA lalu mencongkel jendela rumah saksi FIRDIA MASDARINA setelah daun jendela berhasil dibuka kemudian terdakwa memanjat jendela tersebut dan masuk kedalam rumah, didalam rumah terdakwa melihat saksi FIRDIA MASDARINA sedang tidur lalu terdakwa mencari syal yang hendak terdakwa ambil namun tiba-tiba saksi FIRDIA MASDARINA terbangun, melihat hal itu terdakwa langsung membekap mulut dan hidung saksi FIRDIA MASDARINA supaya tidak berteriak dan kemudian terdakwa mengambil pisau silet (daftar pencarian barang) dari saku belakang dan langsung menyayat dagu saksi FIRDIA MASDARINA dengan menggunakan silet tersebut, selanjutnya terdakwa keluar rumah melalui jendela tempat terdakwa masuk dan tidak lama kemudian terdakwa ditangkap oleh masyarakat dan diserahkan ke kantor kepolisian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-3 jo Pasal 53 ayat 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **FIRDIA MASDARINA Pgl RINA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at malam tanggal 19 Juni 2015 dan yang kedua kalinya terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekira pukul 02.15

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2015/PN.Psb



WIB yang bertempat di dalam rumah saya Jorong pasar Muara Nagari Aia Bangih Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat telah terjadi pencurian;

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti siapa yang melakukan pencurian tersebut karena saya hanya melihat orang yang masuk kedalam rumah saya tersebut dari belakang;
- Bahwa pada saat saksi melihat orang yang masuk kedalam rumah saya tersebut suasana dalam keadaan gelap dan tidak ada penerangan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya orang yang masuk ke dalam rumah saksi berawal ketika saksi sedang tidur kemudian merasakan susah untuk bernafas karena saksi merasa ada yang menekan leher saksi;
- Bahwa kemudian saksi terbangun dan saat saksi bangun saksi melihat ada orang yang berlari kemudian melompati jendela, kemudian saya langsung mengejar sambil berteriak;
- Bahwa pada saat saksi sedang menunduk saksi merasakan ada yang menetes dan ternyata yang menetes tersebut adalah darah yang keluar dari dagu saksi yang luka robek;
- Bahwa pada saat saksi mengejar orang tersebut saksi bertemu dengan DODI ARYUDA, kemudian saksi menceritakannya kepada DODI ARYUDA;
- Bahwa pada saat saksi menceritakan kepada DODI ARYUDA kemudian DODI ARYUDA mengatakan dia tahu siapa pelakunya dan DODI ARYUDA ada bertemu dengan Terdakwa yang mana pada saat bertemu dengan Terdakwa, terdakwa sedang berlari kemudian DODI ARYUDA menanyakan apa sebabnya Terdakwa berlari dan Terdakwa mengatakan Terdakwa dikejar orang karena ketahuan sedang mengintip;
- Bahwa setelah itu saksi pergi ke rumah orang tua saksi dan menceritakan apa yang telah terjadi, kemudian saksi bersama dengan orangtuanya pergi ke puskesmas untuk mengobati luka yang saksi alami dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Beremas;
- Bahwa tidak tahu siapa orang yang lari dan melompat jendela rumah saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut dagu saksi dijahit dengan 10 (sepuluh) jahitan;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2 **ABIZAR Pgl BIZAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at malam tanggal 19 Juni 2015 dan yang kedua kalinya terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekira pukul 02.15 WIB yang bertempat di dalam rumah saya Jorong pasar Muara Nagari Aia Bangih Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat telah terjadi pencurian dirumah anak saksi yaitu saksi **FIRDIA MASDARINA Pgl RINA**;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti siapa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa berawal ketika anak saksi sedang tidur kemudian anak saksi merasakan susah untuk bernafas karenanya merasa ada yang menekan, kemudian anak saksi terbangun dan saat bangun anak saya melihat ada orang yang berlari kemudian melompati jendela;
- Bahwa kemudian anak saksi langsung mengejar sambil berteriak, dan pada saat sedang menunduk anak saksi merasakan ada yang menetes dan ternyata yang menetes tersebut adalah darah yang keluar dari dagunya yang luka robek;
- Bahwa selanjutnya anak saksi pergi ke rumah dan menceritakan apa yang telah terjadi, kemudian saksi membawanya pergi ke puskesmas untuk mengobati luka yang dialaminya dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Beremas;
- Bahwa setelah dibawa berobat ke puskesmas kemudian dagu anak saya dijahit dengan 10 (sepuluh) jahitan;
- Bahwa pada saat orang masuk ke rumah anak saksi, hanya anak saksi sedirian yang berada di rumah sedangkan saksi bersama dengan istri berada di rumah yang satunya lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;



3 **DODI ARYUDA Pgl DODI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekira pukul 02.15 WIB yang bertempat di Jorong Pasar Muara Nagari Aia Bangih Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, rumah saksi **FIRDIA MASDARINA Pgl RINA** telah terjadi pencurian;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Jeki Kandedi Pgl Jeki;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencurian pada saat saksi sedang duduk di warung kemudian lewat Terdakwa dengan tergesa-gesa, selanjutnya saksi menanyakan kepada Terdakwa *"dari mana kok tergesa-gesa"* kemudian terdakwa menjawab *"habis dikejar orang karena ketahuan mengintip"* kemudian saya mengatakan lagi kepada Terakwa *"hebat betul kamu bulan puasa mengintip"*, kemudian Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi kemudian saya mendengarkan teriakan minta tolong dari rumah saksi Rina dan saya pun langsung ke arah suara minta tolong tersebut;
- Bahwa saksi melihat saksi Rina sudah berlumuran darah di dagunya, selanjutnya saksi menanyakan kepada saksi Rina apa yang terjadi dan Rina mengatakan bahwa dia baru saja di cekik orang dan kemudian orang tersebut lari;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan ciri-ciri orang tersebut dan Rina mengatakan bahwa orang tersebut mengenakan sarung dan baju tanpa lengan, kemudian saya mengatakan *"kalau begitu saya tahu orangnya"* dan selanjutnya Rina pergi ke rumah orang tuanya dan saya pun pergi mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa saksi tidak melihat baju Terdakwa ada bercak darah karena Terdakwa hanya mengenakan sarung dan pakai baju tanpa lengan;
- Bahwa setelah menemukan Terdakwa kemudian saya menanyakan kepada terdakwa dan Terdakwa menyangkal;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sering mencuri ayam;



- Bahwa Terdakwa dibawa ke kantor polisi kemudian Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa setelah terdakwa di tangkap kemudian ditemukan baju Terdakwa yang terkena bercak darah yang disembunyikan di dalam warnet;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekira pukul 02.15 Wib yang terletak di Jorong Pasar Muara Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah masuk ke rumah saksi **FIRDIA MASDARINA Pgi RINA** tanpa izin;
- Bahwa tujuan Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Rina adalah untuk mengambil selendang yang sebelumnya sudah Terdakwa pesan kepada Rina;
- Bahwa untuk masuk ke dalam rumah saksi Rina, Terdakwa melewati jendela dengan cara mendorongnya dan jedela terbuka karena jendela tersebut tidak terkunci;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa melihat saksi Rina sedang tidur kemudian Terdakwa terus ke dapur dan kembali lagi ke ruang tengah, selanjutnya Terdakwa mencari selendang yang Terdakwa pesan kepada Rina di dalam lemari yang ada di ruangan tengah;
- Bahwa karena Terdakwa tidak menemukan selendang tersebut Terdakwa kembali ke kamar tempat saksi Rina tidur dan Terdakwa mencarinya di dalam lemari ternyata selendang tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa didalam lemari Terdakwa melihat ada pisau silet, selanjutnya pisau silet tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa pergunakan untuk memotong kuku, pada saat pisau silet tersebut masih berada ditangan Terdakwa kemudian Terdakwa melihat Rina terbangun dan Terdakwa buru-buru menutup mulut saksi Rina pakai tangan dan saksi Rina pun menggeliat dan silet yang Terdakwa pegang mengenai dagu Rina;
- Bahwa kemudian Terdakwa berlari keluar rumah dengan cara melompat lewat jendela;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2015/PN.Psb



- Bahwa setelah keluar dari rumah tersebut kemudian Terdakwa berlari menuju ke warnet, pada saat Terdakwa berlari tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Dodi Aryuda;
- Bahwa pada saat itu saksi Dodi Aryuda bertanya "kenapa kamu terburu-buru?" kemudian Terdakwa menjawab "saya dikejar orang karena ketahuan saat mengintip" kemudian saya langsung pergi ke warnet;
- Bahwa baju yang Terdakwa pakai pada saat itu terkena darah dan baju tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa simpan di dalam warnet;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa penuntut umum dipersidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1 Visum Et Repertum (VER) No. 014/206/Ket/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 oleh UPT Puskesmas Air Bangis a.n Firdia Masdarina yang diperiksa dan VER ditandatangani oleh Dr. Roza Oktarina, dokter UPT Puskesmas Air Bangis dengan kesimpulan : Diduga penyebab luka robek pada dagu korban adalah akibat benturan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekira pukul 02.15 Wib yang terletak di Jorong Pasar Muara Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah masuk ke rumah saksi **FIRDIA MASDARINA Pgl RINA** tanpa izin;
- Bahwa tujuan Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Rina adalah untuk mengambil selendang yang sebelumnya sudah Terdakwa pesan kepada Rina;
- Bahwa untuk masuk ke dalam rumah saksi Rina, Terdakwa melewati jendela dengan cara mendorongnya dan jedela terbuka karena jendela tersebut tidak terkunci;



- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa melihat saksi Rina sedang tidur kemudian Terdakwa terus ke dapur dan kembali lagi ke ruang tengah, selanjutnya Terdakwa mencari selendang yang Terdakwa pesan kepada Rina di dalam lemari yang ada di ruangan tengah;
- Bahwa karena Terdakwa tidak menemukan selendang tersebut Terdakwa kembali ke kamar tempat saksi Rina tidur dan Terdakwa mencarinya di dalam lemari ternyata selendang tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa didalam lemari Terdakwa melihat ada pisau silet, selanjutnya pisau silet tersebut Terdakwa ambil dan pada saat pisau silet tersebut masih berada ditangan Terdakwa kemudian Terdakwa melihat saksi Rina terbangun lalu Terdakwa buru-buru menutup mulut saksi Rina dengan tangannya dan saksi Rina pun menggeliat dan silet yang Terdakwa pegang mengenai dagu Rina;
- Bahwa kemudian Terdakwa berlari keluar rumah dengan cara melompat lewat jendela;
- Bahwa setelah keluar dari rumah tersebut kemudian Terdakwa berlari menuju ke warnet, pada saat Terdakwa berlari tersebut Terdakwa bertemu dengan saksi Dodi Aryuda;
- Bahwa pada saat itu saksi Dodi Aryuda bertanya "kenapa kamu terburu-buru?" kemudian Terdakwa menjawab "saya dikejar orang karena ketahuan saat mengintip" kemudian Terdakwa langsung pergi ke warnet;
- Bahwa baju yang Terdakwa pakai pada saat itu terkena darah dan baju tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa simpan di dalam warnet;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, berdasarkan Visum Et Repertum (VER) No. 014/206/Ket/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 oleh UPT Puskesmas Air Bangis a.n Firdia Masdarina yang diperiksa dan VER ditandatangani oleh Dr. Roza Oktarina, dokter UPT Puskesmas Air Bangis dengan kesimpulan : Diduga penyebab luka robek pada dagu korban adalah akibat benturan tajam;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk masuk kedalam rumah saksi korban tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-3 KUHP Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Mengambil Sesuatu Barang;
- 3 Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
- 4 Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
- 5 Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
- 6 Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
- 7 Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- 8 Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata mata disebabkan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa **JEKI KANDEDI Pgl JEKI Bin ADLAN**, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. “Mengambil Sesuatu Barang”;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang,S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 14, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dibawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang,S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 15,bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut berada ditangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut doktrin terdapat sejumlah teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, masing masing yaitu: teori Kontrektasi mengatakan untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan bahwa dengan sentuhan badaniah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula. Teori ablasi mengatakan, untuk selesainya perbuatan mengambil itu diisyaratkan bahwa benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku. Dan teori aprehensi mengatakan untuk adanya perbuatan



mengambil itu diisyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam pengusaana yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 105);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekira pukul 02.15 Wib yang terletak di Jorong Pasar Muara Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah masuk ke rumah saksi FIRDIA MASDARINA Pgl RINA tanpa izin;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Rina adalah untuk mengambil selendang yang bergambar Bob Marley yang sebelumnya sudah Terdakwa pesan kepada Rina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Mengambil Sesuatu Barang” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. “Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, yang dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang,S.H., dan Theo Lamintang, S.H. dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 23, tidaklah perlu bahwa orang lain



tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa selendang yang bergambar Bob Marley yang akan diambil Terdakwa di rumah saksi FIRDIA MASDARINA Pgl RINA adalah bukan milik pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Perbuatan mengambil tersebut tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan si pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” cukuplah dibuktikan apakah saat pelaku mengambil barang tersebut sudah memiliki maksud untuk memiliki atau tidak. Yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onreematige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*). Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-hak secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekira pukul 02.15 Wib yang terletak di Jorong Pasar Muara Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah masuk ke rumah saksi FIRDIA MASDARINA Pgl RINA tanpa izin;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Rina adalah untuk mengambil selendang yang bergambar Bob Marley yang sebelumnya sudah Terdakwa pesan kepada saksi FIRDIA MASDARINA Pgl RINA;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 123/Pid.B/2015/PN.Psb



Menimbang, bahwa untuk masuk ke dalam rumah saksi Rina, Terdakwa melewati jendela dengan cara mendorongnya sehingga jendela terbuka lalu Terdakwa melompat untuk masuk, setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa melihat saksi Rina sedang tidur kemudian Terdakwa terus ke dapur dan kembali lagi ke ruang tengah, selanjutnya Terdakwa mencari selendang yang Terdakwa pesan kepada Rina di dalam lemari yang ada di ruangan tengah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak menemukan selendang tersebut Terdakwa kembali ke kamar tempat saksi Rina tidur dan Terdakwa mencarinya di dalam lemari ternyata selendang tersebut tidak ditemukan, didalam lemari Terdakwa melihat ada pisau silet, selanjutnya pisau silet tersebut Terdakwa ambil dan pada saat pisau silet tersebut masih berada ditangan Terdakwa kemudian Terdakwa melihat saksi Rina terbangun lalu Terdakwa buru-buru menutup mulut saksi Rina dengan tangannya dan saksi Rina pun menggeliat dan silet yang Terdakwa pegang mengenai dagu saksi FIRDIA MASDARINA Pgl RINA, kemudian Terdakwa berlari keluar rumah dengan cara melompat lewat jendela;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk masuk kedalam rumah saksi FIRDIA MASDARINA Pgl RINA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.5.”Didahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian, atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lainnya, atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, selanjutnya pengertian didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang adalah pencurian yang dilakukan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang bukan barang;



Menimbang, bahwa pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pencurian tersebut dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan baginya untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada dalam tangannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekira pukul 02.15 Wib yang terletak di Jorong Pasar Muara Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah masuk ke rumah saksi FIRDIA MASDARINA Pgl RINA tanpa izin;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Rina adalah untuk mengambil selendang yang bergambar Bob Marley yang sebelumnya sudah Terdakwa pesan kepada saksi FIRDIA MASDARINA Pgl RINA;

Menimbang, bahwa untuk masuk ke dalam rumah saksi Rina, Terdakwa melewati jendela dengan cara mendorongnya sehingga jendela terbuka lalu Terdakwa melompat untuk masuk, setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa melihat saksi Rina sedang tidur kemudian Terdakwa terus ke dapur dan kembali lagi ke ruang tengah, selanjutnya Terdakwa mencari selendang yang Terdakwa pesan kepada Rina di dalam lemari yang ada di ruangan tengah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak menemukan selendang tersebut Terdakwa kembali ke kamar tempat saksi Rina tidur dan Terdakwa mencarinya di dalam lemari ternyata selendang tersebut tidak ditemukan, didalam lemari Terdakwa melihat ada pisau silet, selanjutnya pisau silet tersebut Terdakwa ambil dan pada saat pisau silet tersebut masih berada ditangan Terdakwa kemudian Terdakwa melihat saksi Rina terbangun lalu Terdakwa buru-buru menutup mulut saksi Rina dengan tangannya dan saksi Rina pun menggeliat dan silet yang Terdakwa pegang mengenai dagu saksi FIRDIA MASDARINA Pgl RINA, kemudian Terdakwa berlari keluar rumah dengan cara melompat lewat jendela;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) No. 014/206/Ket/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 oleh UPT Puskesmas Air Bangis a.n Firdia Masdarina yang diperiksa dan VER ditandatangani oleh Dr. Roza Oktarina, dokter UPT Puskesmas Air Bangis dengan kesimpulan : Diduga penyebab luka robek pada dagu korban adalah akibat benturan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Didahului, Disertai atau Diikuti Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan atau



Mempermudah Pencurian, atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri atau Peserta Lainnya, atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.6.”Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian dilakukan pada waktu malam adalah masa waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekira pukul 02.15 Wib yang terletak di Jorong Pasar Muara Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah masuk ke rumah saksi FIRDIA MASDARINA Pgl RINA tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa izin masuk kedalam rumah saksi FIRDIA MASDARINA Pgl RINA dimana pada saat itu hari masih gelap, belum terbit matahari dan lampu penerang disekitar tempat kejadian tersebut masih menyala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.7. ”Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekira pukul 02.15 Wib yang terletak di Jorong Pasar Muara Kenagarian Air Bangis Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman Barat, Terdakwa telah masuk ke rumah saksi FIRDIA MASDARINA Pgl RINA tanpa izin;



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Rina adalah untuk mengambil selendang yang bergambar Bob Marley yang sebelumnya sudah Terdakwa pesan kepada saksi FIRDIA MASDARINA Pgl RINA dengan tanpa izin sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk masuk ke dalam rumah saksi Rina, Terdakwa melewati jendela dengan cara mendorongnya sehingga jendela terbuka lalu Terdakwa melompat untuk masuk, setelah masuk ke dalam rumah Terdakwa melihat saksi Rina sedang tidur kemudian Terdakwa terus ke dapur dan kembali lagi ke ruang tengah, selanjutnya Terdakwa mencari selendang yang Terdakwa pesan kepada Rina di dalam lemari yang ada di ruangan tengah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak menemukan selendang tersebut Terdakwa kembali ke kamar tempat saksi Rina tidur dan Terdakwa mencarinya di dalam lemari ternyata selendang tersebut tidak ditemukan, didalam lemari Terdakwa melihat ada pisau silet, selanjutnya pisau silet tersebut Terdakwa ambil dan pada saat pisau silet tersebut masih berada ditangan Terdakwa kemudian Terdakwa melihat saksi Rina terbangun lalu Terdakwa buru-buru menutup mulut saksi Rina dengan tangannya dan saksi Rina pun menggeliat dan silet yang Terdakwa pegang mengenai dagu saksi FIRDIA MASDARINA Pgl RINA, kemudian Terdakwa berlari keluar rumah dengan cara melompat lewat jendela;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.8. “Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata mata disebabkan karena kehendak sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sedang berusaha mencari barang yang akan di curi sambil membongkar isi lemari yang ada didalam kamar saksi korban, didalam lemari Terdakwa melihat ada pisau silet, selanjutnya pisau silet tersebut Terdakwa ambil dan pada saat pisau silet tersebut masih berada ditangan Terdakwa kemudian Terdakwa melihat saksi Rina terbangun lalu Terdakwa buru-buru menutup mulut saksi Rina dengan tangannya dan saksi Rina pun menggeliat dan silet yang Terdakwa pegang mengenai dagu saksi



FIRDIA MASDARINA Pgl RINA, kemudian Terdakwa berlari keluar rumah dengan cara melompat lewat jendela tanpa membawa barang yang ingin terdakwa curi atau ambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata mata disebabkan karena kehendak sendiri” juga telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-3 KUHP Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku,



atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa tidak terulang kembali dan terdakwa mengakui perbuatannya serta menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban dan menimbulkan cacat pada tubuh korban;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-3 KUHP Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **JEKI KANDEDI Pgl JEKI Bin ADLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PERCOBAAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, pada hari Rabu, tanggal 11 November 2015, oleh Dony Dortmund, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ramlah Mutiah, S.H., dan Zulfikar Berlian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyudi, S.H. , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman barat, serta dihadiri oleh Nofrizal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RAMLAH MUTIAH, S.H.

DONY DORTMUND, S.H., M.H

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

WAHYUDI, S.H.